



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 349/MPP/Kep/9/1997

TENTANG
RASIO PENYERAPAN SUSU SEGAR DALAM NEGERI
DENGAN IMPOR BAHAN BAKU SUSU SEMESTER II/1997

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil keputusan Rapat Koordinasi Persusuan yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Peternakan selaku Ketua Tim Koordinasi Persusuan Nomor TN.420/293/E/0897 perihal Rasio Susu Semester II Tahun 1997, maka dalam rangka menjamin penyerapan susu segar produksi dalam negeri serta menjamin pengadaan bahan baku untuk Industri Pengolahan Susu di dalam negeri, perlu menetapkan kembali rasio penyerapan susu segar produksi dalam negeri dengan impor bahan baku susu untuk Semester II Tahun 1997;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan .

- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah Diubah Dua Puluh Lima kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;
5. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/82 dan Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Susu Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 274/Kp/VIII/82 tentang Pola Pengadaan dan Penyediaan Susu Untuk Kebutuhan Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 92/MPP/SK/2/1996 Jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Rasio penyerapan susu segar di dalam negeri dengan impor bahan baku susu adalah 1 (satu) berbanding 1,60 (satu 60/100) yang berarti bahwa terhadap setiap pembelian/ penyerapan susu segar produksi dalam negeri sebanyak 1 (satu) ton diberikan izin untuk melaksanakan impor bahan baku susu setara susu segar sebanyak 1,60 (satu 60/100) ton.
- KEDUA : Penetapan Rasio sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku bagi perusahaan Industri Pengolahan Susu dan Persero Niaga yang ditunjuk untuk mengimpor bahan baku susu.

- KETIGA : Perusahaan Industri Pengolahan Susu dan Persero Niaga wajib menyampaikan laporan penyerapan susu segar di dalam negeri dan pelaksanaan impor bahan baku susu secara berkala kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan serta Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil melalui Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan.
- KEEMPAT : Penetapan Rasio sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 52/MPP/Kep/2/1997 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 1997.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 26 September 1997



[Handwritten Signature]
T. ARIWIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Presiden R.I (sebagai laporan)
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Koperasi dan PPK
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Kesehatan
7. Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag
9. Ketua dan Anggota Tim Koordinasi Persusuan
10. Peringgal.